



PUTUSAN
Nomor 2926 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. Lk. DARUS alias TAPUJJU**, bertempat tinggal di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman;
- II. Pr. JAMINA**, bertempat tinggal di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman;
- III. Lk. EMMANG**, bertempat tinggal di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman;
- V. Lk. PUTIH**, bertempat tinggal di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman;
- VI. Lk. BUBU**, bertempat tinggal di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jihar, bertempat tinggal di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V, VI/ Pembanding-Para Turut Terbanding;

melawan

HASIR PAPA LIDA, bertempat tinggal di Lapejang, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kahar, SH.,MH, Advokat, berkantor di Jl. Empang No.02 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

Lk. TAJIHA, bertempat tinggal di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2926 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Pembanding-Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa, mulanya ayah Penggugat bernama Tatanga mempunyai sawah seluas ± 2 Ha, yang dibuka sendiri untuk dijadikan persawahan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran air;
- Sebelah Timur : Sawah Hubong;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Sawah Kanne Saena;

- 2 Bahwa, pada waktu terjadi kekacauan di daerah Polman sekitar tahun 1950-an termasuk di daerah setempat (wilayah objek sengketa) semua penduduk termasuk ayah Penggugat menyingkir meninggalkan objek sengketa untuk mencari tempat yang aman, setelah keadaan pulih kembali (keadaan aman) penduduk sudah bisa kembali ke tempat masing-masing termasuk ayah Penggugat, sawah milik ayah Penggugat kembali dikerjakan oleh ayah Penggugat dan dibantu oleh Tabalutto (ayat Tergugat I, II, mertua Tergugat VI, kakek dari Tergugat III, IV, V) bersama papa Duru yaitu objek sengketa seluas $\pm 1,20$ Ha dikerjakan oleh Tabalutto, sedangkan sisanya yang ada di sebelah timur seluas ± 80 are dikerjakan oleh Papa Duru;

- 3 Setelah Tabalutto meninggal dunia, objek sengketa seluas $\pm 1,20$ Ha dilanjutkan oleh Tergugat-Tergugat ;

- 4 Ketika ayah Penggugat semakin tua dan sakit-sakitan, tidak kuat kerja lagi. Papa Duru sebagai yang tertua menguasai tanah ayah Penggugat meminta kepada ayah Penggugat agar sawah ayah Penggugat yang 2 Ha dibeli oleh Papa Duru bersama para Tergugat, yakni:

- $\pm 1,20$ Ha (objek sengketa) kepada pihak Tergugat-Tergugat;
- Sebelah timur objek sengketa ± 80 are kepada Papa Duru;

Kemudian karena ayah Penggugat sudah tua renta dan Penggugat tidak ada di tempat, maka ayah Penggugat hanya mengiyakan saja, selanjutnya Papa Duru sebagai yang tertua mewakili pihak Tergugat menyerahkan Kaci (kain putih) sebagai tanda jadi dan harga serta cara pembayaran akan ditentukan kemudian;

- 5 Sejak para Tergugat bersama Papa Duru menyerahkan kaci ke ayah Penggugat sebagai tanda jadi untuk membeli sawah ayah Penggugat, namun mereka tidak



pernah melakukan pembayaran harga (baik yang sengketa sekarang ini / \pm 1,20 Ha maupun yang disebelah timur objek sengketa / dikerja Papa Duru) sampai ayah Penggugat meninggal dunia, dan Papa Durupun meninggal dunia;

- 6 Setelah ayah Penggugat meninggal dunia, Penggugat menghubungi Tergugat maupun anak dari Papa Duru (Ta Duru dan Ta Borahim) agar mereka membayar sawah tersebut kepada Penggugat, lalu Tergugat bersama (anak Papa Duru) berjanji di depan Kepala Desa bahwa akan membayar sawah ayah Penggugat (objek sengketa dan yang dikuasai Papa Duru) kepada Penggugat melalui Kepala Desa Tapango, tetapi janji itu tidak pernah ditepati;
- 7 Kemudian Penggugat mengajukan keberatan ke Kepala Desa agar sawah ayah Penggugat baik yang dikerja anak Papa Daru maupun objek sengketa (dikerja Tergugat-tergugat) tidak dibuatkan surat-surat atas nama orang lain sebelum dibayar kepada Penggugat, namun yang datang membayar ke Kepala Desa Tapango hanya anak Papa Duru (Ta Duru dan Ta Borhim) yang menguasai di sebelah timur objek sengketa sedangkan para Tergugat yang menguasai objek sengketa hanya berjanji akan membayar selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 2012, tetapi sampai batas waktu tersebut Tergugat tidak juga melakukan pembayaran;

Akhirnya Kepala Desa yang menjadi mediator juga sudah angkat tangan karena selalu dijanji tapi tidak juga ditepati, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan khusus yang dikuasai Tergugat-tergugat (objek sengketa seluas \pm 1,20 Ha tersebut di atas) agar dapat diselesaikan secara hukum;

- 8 Bahwa, oleh karena objek sengketa seluas \pm 1,20 Ha belum dibayar Tergugat kepada Penggugat, maka kesepakatan jual beli antara ayah Penggugat dengan para Tergugat atas objek sengketa dinyatakan telah berakhir, dan segala surat-surat yang terbit atas objek sengketa dinyatakan berakhir dan segala surat-surat yang terbit atas objek sengketa bukan atas nama ayah Penggugat adalah tidak sah, dan tidak mengikat Penggugat;

Dengan demikian, penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya menjadi tidak sah sehingga beralasan jika Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat ;

- 9 Bahwa, oleh karena Penggugat sudah menghubungi Tergugat secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah Desa setempat, tetapi tidak berhasil

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2926 K/Pdt/2013



sehingga jalan satu-satunya adalah menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum;

10 Bahwa, Pengugat khawatir, Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka para Pengugat memohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

11 Bahwa, untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kiranya terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletaknya Pengadilan Negeri Polewali di atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan objek sengketa seluas $\pm 1,20$ Ha, terletak di Sawa Tua, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, berbatas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran air;
- Sebelah Timur : Sawah Hubong;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Sawah Kanne Saena;

Adalah milik ayah Penggugat bernama Tatanga yang patut diwarisi oleh Penggugat;

- 4 Menyatakan kesepakatan jual beli yang pernah ada antara yang Penggugat dengan pihak Tergugat mengenai objek sengketa menjadi berakhir, dan segala surat-surat dan keputusan yang terbit atas objek sengketa yang bukan atas nama ayah Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- 5 Menyatakan penguasaan para Tergugat atas objek sengketa maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya menjadi tidak sah dan merugikan Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
- 6 Menghukum para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika lalai memenuhi isi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan;

- 8 Menghukum pula para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Subsida:

-- Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Pol., tanggal 14 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah ahli waris dari Tatanga pemilik atas obyek tanah sengketa seluas 1,20 Ha, terletak di Sawa Tua, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan sawah Ta Duru dan Ta Borahim;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalanan;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan sawah Kanne Saena;
- 3 Menyatakan perjanjian jual beli yang pernah ada antara ayah Penggugat dengan Tabaluto yang di wakili oleh Papa Duru mengenai objek sengketa menjadi berakhir dan segala surat-surat dan keputusan yang terbit atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- 4 Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai obyek tanah sengketa seluas 1,20 Ha adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- 5 Menghukum Para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan obyek tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat;
- 6 Menghukum para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan secara tanggung renteng;
- 7 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2926 K/Pdt/2013



8 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Makassar dengan Putusan Nomor 108/PDT/2013/PT.MKS., tanggal 24 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut;
- Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Polewali, tanggal 14 Maret 2013, Nomor 22/Pdt.G/2012/PN.Pol., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, V, VI/Pembanding-Para Turut Terbanding, pada tanggal 18 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, V, VI/Pembanding-Para Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Pol., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI/Pembanding-Para Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 4 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI/Pembanding-Para Tuer Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Keberatan Pertama:

- Bahwa *Judex Facti a quo*, baik Pengadilan Tinggi Makassar maupun Pengadilan Negeri Polewali *in litis* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya untuk itu harus dibatalkan;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* setali tiga uang dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Polewali, yaitu kurang dan atau tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Bahwa baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Polewali maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi dalam sidang pengadilan tingkat pertama. Bahwa 7 (tujuh) bukti yang diajukan Para Tergugat/Pemohon/Pemohon Kasasi dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan 5 (lima) bukti diantaranya merupakan bukti kepemilikan yang otentik/sah terhadap obyek sengketa sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti*;

Hal ini merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan sebagaimana secara tegas disebutkan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rgb dan Pasal 50 RV, mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang dikemukakan oleh para pihak (*vide* Putusan MA tanggal 2 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, J.I. Pen III/70 hal. 101, Putusan MA tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970, J.I. Pen I/171 hal. 50 sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata Indonesia karangan Prof. Sudikno Mertokusumo, SH., cetakan kedua 1979, penerbit Liberty Yogyakarta, 1979;

Keberatan Kedua:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* yang menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian karenanya beralasan untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Polewali dengan hanya berdasar pada 2 (dua) bukti surat dan keterangan-keterangan yang sangat tidak objektif dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Bahwa dari bukti-bukti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut tidak satu pun yang merupakan suatu bukti kepemilikan yang autentik atas tanah obyek sengketa;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2926 K/Pdt/2013



-- Bahwa bukti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi bertanda P1 hanya merupakan surat pernyataan bersama antara Nurmia Binti Taballuto, Ibrahim alias Ta Borahim, Idrus alias Ta Duru dan Hasir T alias Papa Lida (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi). Bukti P1 ini dibuat di rumah Kepala Desa Tapango Abdul Salam (saksi Penggugat/Terbanding) pada tanggal 10 Agustus 2012, namun diduga kuat kalau ketiga orang tersebut (minus Hasir T alias Papa Lida/Termohon Kasasi) terpaksa menandatangani surat pernyataan tersebut karena mendapat tekanan dari Kepala Desa Tapango disertai ancaman dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi akan turut digugat kalau tidak menandatangani surat pernyataan yang diprakarsai dan dibuat Kepala Desa itu;

Disamping itu bukti P1 dibuat menjelang perkara ini diperiksa di pengadilan sehingga nilai objektivitas yang terkandung di dalamnya sangat patut dipertanyakan. ---- Sedangkan bukti P2 merupakan surat keterangan riwayat tanah yang dibuat Kepala Desa Tapango Abdul Salam dan diketahui Camat Tapango H. Umbara, S.Sos., Bukti P2 juga dibuat pada saat jelang perkara ini disidangkan di pengadilan, sehingga patut pula dipertanyakan nilai objektivitas yang terkandung di dalamnya;

Sementara, di lain pihak, *Judex Facti* malah mengabaikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, padahal dari tujuh bukti yang diajukan para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut lima diantaranya merupakan bukti kepemilikan yang autentik terhadap obyek sengketa. Bahkan, *Judex Facti* di dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang diajukan para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi padahal para saksi tersebut justru mengetahui persis asal-usul tanah obyek sengketa;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan Pertama dan Kedua:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali telah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum karena telah benar bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan batal apabila pihak-pihak yang membuatnya tidak melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Para Tergugat sebagai ahli waris Tabalutto (almarhum) tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana disepakati dalam perjanjian jual beli antara orang tua Penggugat (Tatanga) dengan orang tua Para Tergugat (Tabalutto) sehingga layak perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan karena itu penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Lk. DARUS Alias TAPUJJU dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **I. Lk. DARUS alias TAPUJJU, II. Pr. JAMINA, III. Lk. EMMANG, IV. Lk. PUTIH, V. Lk. BUBU** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI/ Pembanding-Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2926 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, oleh Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Hamdan, SH.,MH., dan Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

ttd/

Dr.H. Hamdan, SH.,MH.

ttd/

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Ketua Majelis

ttd/

Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003